

PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DAN KEILMUWAN HUKUM SERTA RELEVANSINYA DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN

Yenny Febrianty¹; Mustika Mega Wijaya²; Mustaqim³.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No.1 Bogor 16143

Email: yenny.febrianty@unpak.ac.id¹, mustikamega@unpak.ac.id², mustaqimsh@yahoo.com³

Naskah diterima : 25/04/2023, revisi : 25/05/2023, disetujui 20/06/2023

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terhadap gagasan terkait paradigma hukum serta konsep yang disampaikan sejumlah pakar harus dikaji dan/atau ditelusuri dari kondisi politik maupun sosial kemasyarakatan yang melatar belakangi dimana para ahli itu hidup. Berdasarkan hal tersebut paradigma yang dikemukakan ahli pikir dapat ditentukan relevansinya guna memahami konstitusi saat ini yang begitu berbeda keadaan maupun struktur sosialnya dengan latar belakang sosial dimana paradigma itu diungkapkan oleh pakarnya. Maka dari itu pada makalah ini penulis meneliti serta menguji masalah yang dirumuskan mengenai perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum dari masa ke masa guna mewujudkan nilai keadilan serta konsep hukum progresif dalam relevansinya mewujudkan nilai keadilan. Pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder. Hasil pembahasannya menunjukkan kajian ilmu hukum dapat diterangkan dalam dua jenis yang berbeda.

Kata Kunci: Teori Hukum, Keilmuan Hukum, Nilai Keadilan

Abstract

The purpose of this research is to provide an understanding of ideas related to legal paradigms and concepts conveyed by a number of experts that must be studied and/or traced from the background political and social conditions in which the experts live. Based on this, the relevance of the paradigm put forward by the thinker can be determined in order to understand the current constitution which is so different in its circumstances and social structure from the social background in which the paradigm was expressed by the expert. Therefore, in this paper the author examines and examines the problem formulated regarding the development of legal theory and legal scholarship from time to time in order to realize the value of justice and the concept of progressive law in its relevance to realizing the value of justice. The approach uses normative juridical methods whose sources come from secondary

data. The results of the discussion show that the study of law can be explained in two different ways.

Keywords: Legal Theory, Legal Scholars, Value of Justice

A. Pendahuluan

Perkembangan teori hukum secara garis besarnya dibagi menjadi masa pra abad ke 19, abad 19, 20, serta 21.¹

Pada setiap periodenya sejumlah teori serta generasi untuk memperlihatkan konten suatu ilmu hukum sangat menggambarkan ragam kosmologi juga antusiasme masanya, di bawah ini transformasi perspektif sesuai perubahan masa beserta gangguan yang ditemui. ²Pemahaman tentang apa yang dimaksud pembelajaran dan teori hukum tak dapat dipisahkan dengan maksud pengembangan hukumnya.

Sidharta (2015:122) mengungkapkan umumnya *rechtstheorie*/teori hukum adalah ilmu dan/atau bidang hukum yang secara kristis pada sudut pandang interdisipliner maupun eksternal menganalisa beberapa faktor indikasi hukum itu sendiri ataupun yang hubungannya holistik, baik di konsep teorinya dan/atau di implementasinya secara praktik yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang meningkat serta aktivitas yuridis diaktualisasi masyarakatnya. Objek yang ditelaah, yaitu gejala umum pada konstelasi hukum positif yang terdiri dari metode dalam hukum, ulasan *ideological* kepada hukum, serta analisis bahan hukumnya.³

Kemunculan teori hukum dari abad/generasi ke generasi atau abad berikutnya tidak sekedar menunjukkan semangat zaman maupun warna kosmologinya saja, melainkan mendorong munculnya perubahan perspektivisme selaras dengan zamannya yang berubah. Oleh sebabnya di sisi lain kita berjumpa dengan beberapa teoritikus masa klasik, *middle ages*, kontemporer dan/atau modern, dimana bersamaan dengan ini bertemu juga dengan generasi rasionalisme, hukum alam, positivism, historisme, ralisme, sosio-antropologi, serta berbagai generasi lainnya setelahnya (Tanya., dkk, n.d).⁴

Teori hukum dan perkembangannya dari masa kemasa melahirkan aliran-aliran yang sesuai dengan zamannya pada saat tersebut. Aliran-aliran tersebut berimplementasi pada rasa mewujudkan keadilan dan penegakkan hukum.

Keadilan ialah akhir dari tujuan hukum. Oleh sebab itu, setiap upaya yang berhubungan dengan hukum mutlak perlu dipandu untuk mendapatkan suatu sistem hukum tercocok serta

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Sejarah*, 1999, Kanisius, Yogyakarta, hlm 8

² Bernad L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 15-16

³ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)*, 2015, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 122

⁴ Bernad L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, op cit, hlm 15

berbanding lurus dengan keadilan sebagai prinsipnya (Huijbers, 1995:70).⁵ Antara keadilan dengan hukum haruslah memiliki jalinan yang erat, dimana hukum merupakan undang-undang (UU) yang adil, jika sebuah hukum nyata, yaitu UU tidak sesuai prinsip keadilannya berarti hukum tersebut sifatnya bukan normatif serta tak bisa disebut sebagai hukum lagi. Apabila segala prinsip dalam keadilan itu terpenuhi maka UU dapat menjadi hukum. Hal itu berarti dapat dimaknai pula bahwa adil yakni komponen hukum semua definisi terkait hukum. Perilaku adil dipandang sebagai unsur konstitutif hukum sebab dinilai jadi bagian tanggung jawab moral manusia di dunia ini, maknanya setiap insan harus membangun kebersamaan hidup yang baik lewat pengaturan yang adil. Dengan kata lain, pemahaman manusia yang muncul dari nurani hatinya terkait tugasnya yang secara spontanitas sesuai pelaksana misi keadilannya ialah pemacu keadilan sebagai unsur konstitutif hukum. Beberapa faktor yang menunjangnya menurut Huijbers (1995:70), antara lain:⁶

1. Tingkah laku yang menunjukkan sikap adil secara konkrit di dalamnya akan terus dibela oleh pemerintah negara manapun
2. UU yang bertentangan dengan beberapa prinsip keadilan acap kali dinilai sebagai perundangan yang telah kuno serta tidak dipakai lagi
3. Sebuah pemerintahan dengan tidak adil dalam tindakannya sesungguhnya bertindak di luar haknya yang dari kacamata hukum tidak sah.

Pandangan menyeluruh terhadap berbagai macam konsep (*theory*) yang menitikberatkan pada korelasi *necessary* diantara moralitas dengan hukum akan mengantarkan kepada bahasan filsafat moral. Hart (2016) malah memandangnya sebagai pemisahan serta identitas atas permasalahan yang telah begitu lama tersebut. Pertama, masalahnya mengenai perbedaan pengertian umum terkait gagasan spesifikasi moral keadilan serta karakter khususnya, utamanya pada kaitannya dengan hukum. Kedua, ketertarikan pada ciri yang membedakan norma moral dengan sejumlah prinsipnya yang tak sekadar dari aturan hukumnya, tapi juga dari wujud pengaturan dan/atau normalitas tingkah laku sosial lainnya. Ketiga, berhubungan dengan beberapa makna yang berbeda serta metode diantara moral bersama ketentuan hukum terkait (Hart, 2016:151).⁷

Wawasan khusus dimana seorang individu dapat mengenali penyebab suatu hal serta karna apa disebut ilmu. Terdapat syarat ilmiah sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu. Perspektif ilmu alam yang sudah lebih dulu ada banyak mempengaruhi syarat ilmu dari keilmiahannya sifatnya (Latif, 2015:305).⁸

Hukum yang ditegakkan secara berkesinambungan serta satu kesatuan pun akan memberi kemanfaatan untuk masyarakatnya seperti menimbulkan dampak jera, dimana ini dapat

⁵Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, 1995, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 70

⁶Ibid

⁷ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, 2016, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 151

⁸ Mukhtar Latif, *Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, 2015, Prenadamedia Group, Jakarta,

menangkal seseorang yang akan berkorupsi. Faedah lain yaitu munculnya keyakinan masyarakat terhadap usaha menegakan hukum beserta aparaturnya yang mana dorongan masyarakat pada intitusi penegakan hukum dapat semakin kuat (Waluyo, 2016:61).⁹

Pluto dalam mendefinisikan keadilan banyaknya dipengaruhi harapan kolektivistik yang menilainya sebagai kaitan harmonis degan bermacam makhluk sosial. Tiap masyarakat harus melaksanakan tanggungjawabnya selaras dengan karakteristik alamiah maupun posisinya (Anshori, 2006:46-47).¹⁰ Dengan demikian di sini kesan yang dipahami ialah pada konsep Pluto yang begitu berkaitan dengan fungsi maupun peran individunya di masyarakat.

Adapun keadilan menurut Aristoteles isinya tentang sebuah unsur yang sama, dimana keseluruhan benda yang terdapat di alam secara rata dibagi implementasinya dan oleh hukum dikontrol. Terdapat dua bentuk keadilan dalam perspektif Aristoteles, yaitu: 1) Keadilan distributif: sikap adil yang ditetapkan oleh pembentuk UU, penyebarannya mengandung jasa, wewenang, serta kebijaksanaan untuk berbagai anggota masyarakat sesuai prinsip kesamaan proporsionalnya; 2) Keadilan korektif: keadilan yang melindungi, memperhatikan, juga menjaga sebaran (*distribution*) itu beberapa serangan ilegal. Pada prinsipnya, korektif keadilan fungsinya ditata oleh hakim serta memantapkan *status quo* kembali lewat pengembalian kepemilikan korban terkait ataupun melalui metode ganti kerugian atas hilangnya hal yang dimilikinya.

Aspek kepemilikan suatu benda sangat mempengaruhi arti keadilan dari pandangan Aristoteles. Adapun menurutnya keadilan ideal yakni saat seluruh unsur masyarakatnya memperoleh bagian yang tidak berbeda dari seluruh keberadaan benda di semesta. Ia juga memberikan pandangan mengenai kesejajaran dan kesamaan hak manusia terhadap materi (kepemilikan barang tertentu). Sedangkan fokus keadilan distributive lebih pada penyebaran, penghasilan, kapital, serta beberapa barang lainnya yang juga dapat diperoleh di masyarakat.¹¹ Dengan megetepikan “kebenaran” matematis telah jelas sesuatu yang terdapat dipikiran Aristoteles adalah distribusi harta maupun produk vital lain dari segi keberlakuan nilai di lingkungan penduduk. Adilnya persebaran boleh jadi ialah distribusi yang tidak meyim pang dari nilai baiknya untuk masyarakatnya (Friedrich, 2004).¹²

Adapun di samping itu, keadilan korektif fokusnya ke membenaran hal yang keliru. Apabila sebuah kekeliruan dan/atau penyimpangan dilakukan maka keadilan itu berupa mengompensasi seseorang yang dirugikan secara memadai; sanksi yang sepatutnya harus dilayangkan pada pelaku bila dilakukannya sebuah kesalahan. Namun demikian, “kesederajatan” yang sudah terbentuk (stabil) dapat terganggu akibat suatu hal yang tidak adil. Tugas keadilan ini ialah mengembalikan kesetaraan itu. Berdasarkan penjelasan tersebut

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 61

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, 2006, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 46-47

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47-48

¹² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, 2004, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

terlihat keadilan korektif, yakni area peradilan sementara keadilan distributif yaitu ranahnya pemerintah.¹³

Pemikiran teori hukum tak dapat dilepaskan dari problematika hukum yang melatarbelakanginya dan/atau menuntut sebuah dominasi pemikiran hukum ketika itu serta kondisi sekitarnya (Rahardjo, 1981:254).¹⁴

Ide terkait teori hukum menjadi pengumpulan suatu respon atau kekhawatiran permasalahan masyarakat yang dihadapi oleh generasinya ketika itu. Temtu akan ada pola dan perbedaan *paradigm* saat merespon masalah yang sebenarnya terlahir dari bentuk maupun *social system* yang berbeda. Hal itu tak lain, kelahiran paradigma serta teori hukum adalah *output* pikiran selektif serta korektif dari keadaan lokasi warga dimana berbagai ahli yang hidup tersebut menyampaikan idenya (Prasentyo dan Barkatullah, 2016:138).¹⁵

Merujuk hal yang melatarbelakangi itu maka penulis berkeinginan memahami perkembangan teori hukum dan ilmu hukum tersebut dalam relevansinya mewujudkan keadilan dalam suatu tulisan jurnal dengan judul “**Perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum serta relevansinya dalam mewujudkan nilai keadilan**”. Serta merumuskan masalah dalam penulisan ini antara lain tentang Bagaimana perkembangan teori hukum dan keilmuawan hukum dari masa ke masa guna mewujudkan nilai keadilan? Serta Bagaimana dengan konsep hukum progresif dalam relevansinya mewujudkan nilai keadilan?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang datanya bersumber dari sekunder. Penyidikan hukum, yaitu proses menyelidiki hukum yang dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap arsip perpustakaan dan/atau bahan primer maupun sekunder lain sebagai buktinya. Dalam pendekatannya, rfransi hukum melalui pengkajian konsep, *theory*, asas, maupun hukum yang berhubungan dengan penelitian ini turut dimanfaatkan.

Pendekatan tersebut dikenal pula sebagai pendekatan perpustakaan yang cakupannya meliputi berbagai buku, aturan UU, juga dokumen terkait lainnya yang memiliki kaitan dengan ilmu, pengembangan teorinya, dan hubungannya dalam melahirkan nilai keadilan.

Pendekatan hukum seperti itu juga dapat dikatakan mempunyai konsep hukum positif pada sistem hukum nasionalnya, dimana hukum yang diteliti mempergunakan pendekatan pada ketersediaan praktik melalui pengamatan serta aktivitas bekerja lapangan, lalu dinilai dan dianalisis sesuai aturan perundang-undangannya sebagai dasar pemecahan masalah.

Penggunaan data sekundernya meliputi badan hukum primer, sekunder, serta tesier. Datanya dikumpulkan melalui dokumenter dan/atau studi pustaka.

¹³*Ibid.*

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1981, Alumni, Bandung, hlm 254

¹⁵ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang berkeadilan Dan Bermartabat)*, 2016, Rajawali Press, Jakarta, hlm 138

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Teori Hukum dan Keilmuwan Hukum Dari masa ke masa Guna Mewujudkan Nilai Keadilan.

Terdapat dua kelompok (*category*) untuk menjelaskan kajian ilmu hukum, antara lain: 1) Sebagai *normative study* dengan konsepsi hukum yang menjadi kumpulan sistem norma positif dalam aktivitas masyarakat sebagai objeknya, dimana pelaksanaan kajian itu ialah guna mengetahui bagaimana berbagai kaidah hukum yang semestinya serta sebaiknya berlaku. Sesungguhnya pada kategori ini, studi hukum diartikan sebagai kajian profesional yang membagikan keterampilan, kepabilitas mengambil keputusan dan menetapkan siapa yang benar atau salah di sebuah kasus; 2) Sebagai studi keilmuwan yang jadi bagian dari ilmu sosial, dimana maksudnya untuk mengungkap serta menggali kebenaran/*searching and revealing the truth*. Pada kategori ini, studi hukum dimaksudkan untuk mengeksplanasi atau membangun teori (Samekto, 2005:5).¹⁶

a. Perkembangan Teori Hukum dan Ilmu Hukum Pada Hukum Alam .

Teori hukum pra abad 19 ialah produk sampingan yang sangat penting dari politik, filsafat keyakinan, serta etika. Awalnya pakar hukum paling besar merupakan ahli agama, filsafat, dan politik. Belakangan ini terjadi peralihan terpenting dari filsafat hukum yang bersumber dari pakar politik maupun filsuf ke filsafat hukumnya. Perubahan ini terjadi pasca muncul nya pengkajian yang berkembang pesat, kajian hukum, serta *technique study*. Sebenarnya teori-teori tentang hukum sudah ada, hanya saja karena pada saat itu Gereja menjadi dominasi peran dalam masyarakat, maka berkembang pemikiran-pemikiran yang bersumber pada ajaran agama yang dikenal dengan sebutan "hukum tuhan". Dalam perkembangan selanjutnya "hukum tuhan" ini mengalami sekularisasi menjadi *natural law*.¹⁷

Dapat dikatakan bahwasannya teori hukum alam adalah suatu paradigma tertua yang juga berpengaruh sangat besar dalam mengembangkan ilmu hukum hingga saat ini. Pasca zaman hukum alam, sebenarnya pengembangan seumlah teorinya ialah untuk menyempurnakan/mengembangkan saja dari perspektif hukum alam sebelumnya. Hukum dipandang sebagai nilai umum pada teori ini serta terus hidup di setiap nurani manusia, warga, ataupun negara. Penyebabnya karna hukum tentu perlu patuh terhadap berbagai batasan moral yang jadi petunjuk untuk hukum itu. Sampai-sampai dinyatakan terdapat suatu sistem *lex divina* (hukum yang lebih tinggi) di atas hukum positif negara, yang sifatnya pada ketuhanan atas dasar pikiran maupun hukum alamnya sendiri sehingga hukum alam lebih utama dibandingkan hukum negaranya. Terjadinya hal tersebut sebab adanya validitas dari kumpulan norma, bukanlah arti dari perbuatan

¹⁶ FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritik Terhadap Hukum Moderen*, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm v

¹⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Dua Paradigma Klasik Dalam Percaturan Filsafat Hukum dan Filsafat Sosial*, 2002, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm2

yang diinginkan individu; oleh karenanya nilai yang dibangun oleh mereka *arbitrai*/tidak semaunya, relatif (*subjective*) (Sidharta, 2000:35).¹⁸

Nilai moral tidak hanya sebagai tumpuan satu-satunya, dimana orientasi pada perolehan nilai keadilan untuk rakyat pun menjadi kekuatan utamanya dalam paradigma ini. Para ahli pikir hukum paradigma hukum alam memiliki keyakinan terhadap keadilan sebagai suatu *essential value* atau hukum yang bernilai esensial, bahkan seringkali kedua hal itu diidentifikasi sebagai nilai tunggal dan bersatu. Hukum mempunyai tujuan yang banyak didalamnya sebab fungsinya tidak sekadar suatu *tools* untuk menegalkan keadilan/*as a tool*, tetapi menjadi “gambaran” rasa aduk maupun berdaulat bagi masyarakat di sebuah negara juga.¹⁹

Hukum alam yang asalnya dari rasio manusia menerangkan universalnya serta kekonsistenan suatu hukum berasal dari rasionya manusia itu sendiri. Kemunculannya dari pandangan manusia terkait sesuatu yang baik, buruk atau benar yang diberikan ke moralitas alamnya. Hogo de Groot (Grotius) merupakan ahli utama di aliran ini.

b. Perkembangan Teori Hukum dan Ilmu Hukum Pada Hukum Positivisme.

Lahirnya aliran *positivism* pada ilmu hukum diketahui tandanya di abad ke-19. Abad itu memperoleh warisan pikiran dari periode sebelumnya yang sifatnya idealis layaknya hukum alam. Hukum tersebut di masa itu tak lagi dapat menuntut di tengah tuntutan kepada keyakinan moral maupun sosial ketika itu.

Dalam dunia kepastakaan, positivisme dikenal melalui karya filsuf Perancis yang bernama Auguste Comte. *Coyrs de Philosophie Positive* yang berbicara mengenai filsafat positivisme merupakan karyanya tersohor. Secara garis besarnya, filsafat itu isinya tentang pendapat Comte terkait teori mengenali, perkembangan sains, histori masyarakat barat serta fondasi guna membenahi kondisi masyarakat di zaman itu (Prasetro & Barkatullah, n.d).²⁰

Ajaran *positivism* berisi dasar nilai yang bersumber dari tradisi ilmu alam, dimana kajian fenomena diletakan sebagai objek yang bisa diawasi, digeneralisasi sehingga pertanda di depan dapat diprediksi. Asal mahzab/aliran itu dari anggapan sejumlah ilmu alam merupakan ilmu pengetahuan satu-satunya yang benar secara universal. Atas dasar tersebut berarti meskipun gejala sosial dan alam berbeda, namun dipandang selalu mungkin fenomena sosialnya dipelajari melalui pendekatan di ilmu alam ini (Samekto, 2015:65).²¹

¹⁸ B. Arief Sidharta, *Hukum Dan Logika*, 2000, PT Alumni, Bandung, hlm 35

¹⁹ Ibid

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat)*, Op Cit, hlm 177.

²¹ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, 2015, KonPress, Jakarta, hlm 65.

Fadjar (2013:9) menjelaskan positivisme merupakan sebuah pandangan dengan asumsi bahwa tiap metode dalam rangka mendapatkan validitas perlu memperlakukan kebenaran sebagai suatu objek yang terkenal yang tidak disatukan dengan semua jenis konsepsi metafisi sebelumnya yang bersifat subjektif.²²

Pemikiran mengenai makna hukum serta faktor metafisik tengah dicoba untuk disingkirkan oleh positivisme hukum. Hal itu tidak lain dilatarbelakangi oleh upaya membatasi hukum dari semua yang terdapat di belakang serta memengaruhi hukum tersebut. *Normative system* yang umum digunakan itu diwujudkan dalam otoritas negara guna memutuskan hukum yang berlaku disertai fasilitas lengkap berupa hukuman. Golongan positivisme hukum mengakui kaitan moral dengan hukum, terlebih hubungan keduanya pada kehidupan masyarakat begitu krusial walaupun secara langsung tidak terlihat.

Kini hukum dikonsepsikan juga sebagai *ius* yang sudah menjalani positivisasi selaku *lex/lege* sehingga tak hanya sebagai asal moral meta hukum yang abstrak terkait esensi adil saja (Salman S & Susanto, 2009:80).²³

Secara *etimology*, asal definisi positivisme yaitu dari kata "*positive*", dimana pada bahasa filsafat artinya sebuah kejadian yang sebenarnya terjadi, sebuah kenyataan yang dapat dialami. Maka yang dikatakan positif berbenturan dengan sesuatu yang semata-mata terdapat di khayalan belaka maupun mencakup hal yang hanya menjadi susunan atas karya *skill* dalam berpikir dari pemikiran manusia. Adapun secara *terminology* dapat diambil simpulan pengertian positivisme adalah sebuah pemahaman dimana untuk mencapai realitas berasal pangkalnya pada peristiwa yang betul-betul terjadi. sementara yang tidak diteliti sama sekali dalam hal ini ialah keseluruhan hal di luar itu.²⁴

Filsafat positivisme di abad 19 sangat mempengaruhi dunia filsafat. Terutama pengaruhnya begitu dapat dirasakan pada ranah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, orang-orang di sejarah filsafat barat seringkali mengatakan abad itu adalah "abad positivisme". Sebuah abad diidentifikasi dengan ilmu pengetahuan modern yang didominasi oleh berbagai pikiran alamiah. Keabsahan atau realitas filsafati dipandang serta diukur berdasarkan nilai positivistiknya, sedangkan afeksi seseorang pada filsafat penekanannya lebih kepada segi praktisnya untuk perbuatan maupun tindakan manusia. Mereka tak lagi menilai pentingnya "dunia yang abstrak".²⁵

²² A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, 2013, Setara Press, Malang, hlm 9

²³ HR Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, 2009, PT. Refika Aditama. Bandung, hlm 80

²⁴ <http://blogkilas.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-positivisme.html>, diunggah pada hari SeninTanggal 22 Mei 2017, Pukul 21.58 wib

²⁵ <http://mastaritanova.blogspot.co.id/2012/09/penelitian-positivistik.html>, diunggah pada hari SeninTanggal 22 Mei 2017, Pukul 23.00 wib

Positivisme memandang pengetahuan meliputi sejumlah hipotesis yang divalidasi serta dapat diakui sebagai hukum atau bukti. Melalui proses yang bertambah secara perlahan membuat ilmu pengetahuan terakumulasi, dimana tiap kebenaran yang mungkin memiliki peran sebagai sejenis bahan pembuat yang pada waktu diletakan di posisi yang sesuai menggenapkan konstruksi wawasan yang selalu bertumbuh. Saat kebenarannya berupa generalisasi maupun kaitan kausalitas maka kebenaran itu dapat dipakai dengan efisiensi tinggi untuk memperkirakan serta mengontrolnya. Maka dari itu lewat keyakinan yang terprediksi generalisasi juga dapat dibentuk.

Ciri *positivistic* yang dilihat dari 3 (tiga) pilar keilmuan, antara lain secara:

- a) Ontologis: positivistik menginginkan fakta yang diteliti secara mandiri bisa dipelajari, dihilangkan dari objek lainnya, serta dikendalikan;
- b) Epistemologis: usaha menemukan generalisasi atas peristiwa; dan
- c) Aksiologis: menghendaki supaya proses penelitiannya bebas nilai.

Berarti dikejanya keobjektifan oleh peneliti agar bisa diperlihatkan keyakinan perkiraan yang belaku bebas tempat maupun waktu. Studi empiris diandalkan sebagai cara menguji validitas dari positivisme yang diteliti. Adapun generalisasi didapat dari rata-rata di tempat penelitian. Pengambilan datanya didasarkan pada kematangan draf, baik itu angket, sosiometri, *inventory*, dan lain-lain. Paha mini akan memburu data yang teramati, tergeneralisasi, serta terukur menurut reratanya.²⁶

Mahzab positivisme (*formalism*) mengemukakan keteraturan serta kecermatan yang bermasalah, dimana mereka didukung untuk memberikan batasan atas perhatian pada objek yang pasti serta jelas.

Mazhab itu pun disebut ilmu hukum analistik, dengan melihat metode kerjanya, setelah seseorang berhasil untuk membatasi objek maka hal yang diperhatikannya kini berpusat ke konstitusi yang jadi unsur utama dari hukum positifnya. Ilmu ini juga menganalisis pertalian rasional, baik diantara satu peraturan dengan peraturan lainnya ataupun antara sekumpulan bagian sistem hukum dan mengupayakan terwujudnya menggunakan berbagai defenisi dan/atau pengertian yang pasti sekaligus melahirkan asumsi yang nantinya membuat koherensi (perhubungan) meningkat (Rahardjo, 1985:37).²⁷

Logiko Positivisme telah menyumbangkan banyak hal pada pertumbuhan ilmu. Tetapi perpaduan pengamatan empiris dengan pemikiran logis itu saja tidak cukup untuk mengungkapkan realitas dan memahami maknanya. Positivisme yang logis perlu ditambah dengan refleksi yang intuitif secara komplementer. Tujuan analistis

²⁶ ibid

²⁷ Sajipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1985, Sinar Baru, Bandung, hlm 37

reduksionalistik yang tajam perlu diimbangi dengan refleksi intuitif dan penghayatan yang holistik.²⁸

2. Konsep Hukum Progresif Dalam Relevansinya Mewujudkan Nilai Keadilan.

Hal buntu sebelumnya terpecahkan oleh hukum progresif. Hukum itu mendesak pejabat hukum untuk berani menginterpretasikan pasal dalam rangka mencapai bangsa yang beradab. Jika proses ini benar, penguatan hukum di Indonesia yang berasal dari pembangunan idealitasnya sejajar dengan usaha negara meraih tujuan bersama. Saat ini aksi disparitas hukum yang tak terkontrol dapat dijauhkan akibat adanya idealitas tersebut. Oleh sebab itu, kedepannya perbedaan hukum tak ditemui lagi di Indonesia, untuk kaum papa sebab hukum tidak meladeni golongan kaya saja. Jika kesejajaran tidak dapat diwujudkan di depan hukum maka kecenderungan pihak tersebut mutlak. Dengan demikian, hukum itu diciptakan manusia untuk kebahagiaan pula sehingga tidak hanya bagi kepastiaanya saja.

Hukum progresif yang ditegakkan ialah tak semata-mata melaksanakan hukum berupa kalimat putih-hitam dari aturan (*according to the letter*), tetapi juga berdasarkan arti mendalam/*to very meaning* serta dorongan dari hukum ataupun perundang-undangan. Penegakannya juga pada kecerdasan spiritualnya sehingga tidak sekadar intelektualnya saja. Hal itu dalam makna lain dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dipenuhi kepastian, *empathy*, sumbangsih, serta *commitmet* pada kesengsaraan bangsa dengan dibersamai sikap berani dalam menemukan cara lain dibandingkan yang dapat dijalankan (Rahardjo, 2009:13).²⁹

Faisal (2012:165) menjelaskan asas kepastian hukum isinya bukan tentang arahan mutlak yang tinggal dijalankan oleh hakim, tetapi asas itu berisi seperti ruangan bebas yang besar.³⁰ Majelis hakim ketika menetapkan sebuah masalah sebagian besar bermain di bidang nalar dari sejumlah tulisan kata pada teks UU saja, tidak dalam ranah pengkajian empiris. Seyogianya kita kembali mempertimbangkan hal yang Holmes nyatakan, dimana para yuris tak semestinya puas pada kedangkalan bentuk dari kata, hanya sekadar disebabkan kata-kata terkait itu sudah begitu kerap dipakai serta diulang berkali-jkali dari suatu *union* akhir ke ujung lain. Bukanlah sekumpulan kata, namun sedikitnya hal yang perlu kita pikirkan dan/atau secara konsisten kata itu diterjemahkan ke kebenaran yang mewakilinya bila kita bermaksud menjejaki suatu hal yang tepat serta jelas (Ali & Heryani, 2012:50).³¹

Keadilan progresif dalam konsep yang dirumuskannya yakni bukan terkait seperti apa keadilan prosedur tercipta, melainkan bagaimana keadilan substantif dapat diciptakan.

²⁸ Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, 1990, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, hlm 192

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 2009, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

³⁰ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 165.

³¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, 2012, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 50.

Hukum modern yang menaruh perhatian yang tidak sedikit pada aspek *procedures* mengakibatkan hukum di Indonesia dihadapkan dengan 2 (dua) alternatif besar diantara pengadilan yang penekanannya lebih pada metode/subtansinya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Hakim (2016:232) dimana keadilan progresif menekankan pada substantifnya, bukan pada prosedurnya.³²

Adapun hukum progresif hasil pemikiran Satjipto Rahajo meletakkan hukum itu tidak pada sebuah kerangka akhir, melainkan ia selalu beralih, berganti menyesuaikan perubahan kehidupan manusia. Hukum tak dinilai sebagai suatu hal yang hidup di ruangan kosong. Lahirnya hukum berasal dari aturan hidup di masyarakat/*ibi societas ibi ius*. Berdasarkan hal tersebut pembedahan serta penggalian hukum lewat berbagai kemajuan usaha dalam mencapai realitas esensial demi keadilan tegak. Kesimpulannya teori hukum progresif berkarakteristik sebagaimana berikut: (1) Keberadaan hukum diperuntukan bagi manusia serta bukan untuk pribadinya; (2) Sifatnya tidak final dan terus ada dalam status *law in the making*; serta (3) Merupakan lembaga dengan moral kemanusiaan (Rahardjo, 2004:1).³³

Pengaturan oleh hukum bukan sekedar mempersoalkan ketertiban saja, melainkan yang lebih penting adalah aspek keadilan yang hendak diwujudkan. Dalam hal ini ukuran yang dipakai tidaklah cukup menggunakan dasar yuridisnya saja, tetapi harus disertai juga dengan landasan sosiologis maupun filosofisnya. Keadilan menyertakan individu secara menyeluruh sehingga bukanlah sebuah hal yang bisa didapat hanya lewat proses logika/penalaran belaka (Raharjo, 1991 dalam Warassih, 2001:16-17).³⁴

Ketika berhadapan dengan sebuah peraturan walaupun aturan tersebut tak aspiratif contohnya petugas yang menegakan hukum progresif tidak seharusnya menangkis eksistensi ketentuan itu. Setiap kali mereka dapat menginterpretasikan hal baru pada peraturan itu guna memberikan kegembiraan serta kesamarataan bagi orang yang mencari keadilan. Maka dari itu, tidaklah sebagai konstruksi aturan, namun hukum pun merupakan bangunan budaya, harapan, serta gagasan. Satjipto Rahardjo pada sepuluh tahun terakhir berulang kali menuturkan sesuatu yang penting bahwa "hukum tujuannya membahagiakan manusia". Ia juga berkali-kali memperingatkan terkait masalah hukum terletak di orangnya. Mengacu pada penjelasan itu, hukum progresif seperti halnya hukum lainnya, baik hukum

³² Muh. Ridha Hakim, *Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, Jakarta, hlm 232

³³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, 2004, Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 1

³⁴ Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakkan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, 2001, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar madya dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 16 dan 17

murni, *realism*, positivisme mempunyai ciri khas yang membedakan dengan yang lain (Hakim, 2016:233).³⁵

Keadilan pada hukum progresif di sini seharusnya mempunyai makna yang sempurna sebab keadilan tak sekadar terkait distribusi *resources* belaka, melainkan perlu mengacu kepada persialan moral (Warassih, n.d).³⁶

Semestinya pengamalan serta implementasi keadilan dilihatnya keseluruhan aspek sebagai praktik kehidupan dunia yang religius. Hakekat manusia pada dasarnya termasuk keharusan menegakan keadilan ialah bagian Sunatullah sebab tersedianya pemberian manusia serta kesepakatan primordial diantara Tuhan dengan manusianya. Sebagai Sunnatullah, keharusan menegakannya merupakan keharusnya hukum objektif, tak bergantung pada keinginan diri siapapun, serta tetap (tak mengalami perubahan/*immutable*).³⁷

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari uraian pembahasan di atas dan menjawab perumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

Memahami pikiran terkait *paradigm* beserta teori hukumnya yang diungkapkan oleh para ahli seharusnya dianalisis serta dirunut dari politik maupun keadaan sosial masyarakat yang melatarbelakangnya tempat dimana pakar itu hidup. Oleh karenanya, dapat ditetapkan paradigma yang dikemukakan ahli pikir itu tetap sesuai, dengan kata lain saat ini hukum tidak dapat dipahami melalui dari perbedaan struktur maupun kondisi sosialnya dengan alasan sosial dimana pakar tersebut mengajukan paradigmanya.

Persoalan keadilan bukan hanya masalah pada individu manusianya saja, melainkan juga pada persoalan akhlak. Hukum pada konsep hukum progresif ialah bagi manusia, termasuk berbagai nilai keadilan juga kebenaran di dalamnya yang menjadi titik titik bahasan hukum sehingga faktor moral maupun etika tidak terpisah dari pembahasannya.

³⁵ Muh. Ridha Hakim, *Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif*, 2016, Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 , Jakarta, hlm 233

³⁶ Esmi Warassih, Op Cit, hlm 20

³⁷ Ibid, hlm 21

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, 2006, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, 2015, KonPress, Jakarta.
- Adji Samekto, *Studi Hukum Kritik Terhadap Hukum Moderen*, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, 2013, Setara Press, Malang.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, 2012, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bernad L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, Genta Publishing, Yogyakarta.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)*, 2015, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Arief Sidharta, *Hukum Dan Logika*, 2000, PT Alumni, Bandung
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, 2004, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakkan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, 2001, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar madya dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, 2012, Gramata Publishing, Bekasi.
- H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, 2016, Konstitusi Press, Jakarta.
- HR Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, 2009, PT. Refika Aditama. Bandung.
- Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, 1990, Duta Wacana University Press, Yogyakarta.
- Mukhtar Latif, *Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, 2015, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1981, Alumni, Bandung.
- Sajipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1985, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 2009, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, 2004, Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Dua Paradigma Klasik Dalam Percaturan Filsafat Hukum dan Filsafat Sosial*, 2002, Elsam dan Huma, Jakarta.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Sejarah*, 1999, Kanisius, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalatn Lintasan Sejarah*, 1995, Kanisius, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang berkeadilan Dan Bermartabat)*, 2016, Rajawali Press, Jakarta.

B. Journal

Muh. Ridha Hakim, *Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, Jakarta.

C. lainnya,

<http://blogkilas.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-positivisme.html>.

<http://mataritanova.blogspot.co.id/2012/09/penelitian-positivistik.html>.